

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN ORANG TUA DALAM PENYELENGARAAN PENDIDIKAN

Sitti Roskina Mas*

Abstract

Community and parents participation in education is to find out a theoretical bases on community participation in education, relationship between schools and community, and community empowerment through school committee and education commission. The role of community through school committee and education commission have strategies position to develop duty of community. School management climates are characterized by (1) school belonging attitude, (2) develop school policy, (3) develop quality of school consciously, (4) pay attention to academic atmosphere, and (5) develop school operational standard.

Keywords: *community participation, parent, education implementation*

Pendahuluan

Salah satu kebijakan Nasional di bidang pendidikan yang sangat populer dewasa ini adalah penerapan model manajemen berbasis sekolah (MBS). Penerapan model MBS ini dilandasi beberapa asumsi antara lain : (1) sistem sentralisasi pendidikan yang diterapkan selama ini belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan, (2) kebijakan pendidikan selama ini lebih berfokus pada input dan output, padahal sekolah sebagai sistem hendaknya melihat dari sisi input, proses, dan output, (3) model MBS dianggap tepat dan sesuai dengan jiwa otonomi daerah yang tengah diterapkan saat ini, dan (4) lebih memberikan kesempatan dan kebebasan pada sekolah dan *stakeholders* dalam mengembangkan sekolah sesuai kondisi dan potensi daerah masing-masing.

Hadiyanto (2005) menyatakan berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan model MBS pada tiap tingkat satuan pendidikan namun masih jauh dari harapan prinsip awal uji coba MBS di SD yang menetapkan tiga komponen program implementasi MBS, yaitu : (1) perbaikan manajemen sekolah, (2) perbaikan proses pembelajaran dengan pendekatan PAKEM, dan (3) peningkatan peran serta masyarakat. Hal ini disebabkan karena munculnya model MBS di Indonesia tidak berasal dari inisiatif

* Universitas Negeri Gorontalo
Jln. Jenderal Sudirman 6, Kotak Pos 5 Gorontalo 96128

warga masyarakat, tetapi dari pemerintah sehingga ekstensi MBS berbeda dengan negara-negara lain yang idenya justru berasal dari masyarakat. Kondisi ini bisa dimengerti karena setelah 32 tahun Indonesia berada dalam cengkeraman pemerintah otoriter yang membuat warganya takut untuk mengeluarkan pendapat dan inisiatif. Oleh karena itu pendekatan di Indonesia yang digunakan pun berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara bagiannya, Australia, Prancis, Hongkong. Mobilisasi keterlibatan orang tua atau masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tentang pendidikan sesuai dengan harapan mereka, sehingga partisipasi masyarakat terhadap pendidikan sangat tinggi (Made, 2007).

Ada beberapa hal yang menyebabkan partisipasi masyarakat Indonesia terhadap pendidikan masih rendah antara lain : (1) kondisi sosial, kultural, geografis masyarakat Indonesia, (2) ketidak berdayaan finansial masyarakat dalam hal pembiayaan, dan (3) pembuatan kebijakan yang kurang memperhatikan kondisi lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat jauh berbeda latar belakang keterlibatan masyarakat daerah dalam pendidikan di Indonesia dengan negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat.

A. Dasar Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan dasar pada kata-kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya adalah :

1. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pada pasal 8 dan 9 UUSPN disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan Pasal 9 menyebutkan bahwa masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 10 UUSPN

Pasal 10 UUSPN menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan pada pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah: (1) wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, (2) wajib menjamin tersedianya daya guna dan terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

3. Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46 UUSPN menyebutkan: (a) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, (b) pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

4. Sumber dan Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 47 UUSPN menyebutkan bahwa a) sumber pendanaan pendidikan dibentuk berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. b) pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berlaku. Sedangkan pasal 48 menyebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik

5. Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan diatur dalam pasal 54 UUSPN

Pasal 54 UUSPN menyebutkan bahwa a) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, b) masyarakat dapat berpartisipatif sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Secara lebih spesifik, pada pasal 56 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan :

- 1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan

melalui dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah.

- 2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- 3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

Di samping sandaran peraturan di atas, pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan disebutkan bahwa peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti: (1) pendirian dan penyelenggaraan pendidikan, (2) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan, (3) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli, (4) pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum dilaksanakan pemerintah menunjang pendidikan nasional, (5) pengadaan dana dan pemberian bantuan lainnya, (6) pengadaan dan pemberian bantuan sarana belajar (bangunan, buku), (7) pemberian kesempatan untuk magang, (8) pemberian pemikiran dan pertimbangan, (9) pemberian bantuan manajemen, dan (10) pemberian bantuan dalam bentuk kerjasama. Peran serta masyarakat itu lebih tegas disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Baik Dewan Pendidikan maupun Komite sekolah, mereka berperan sebagai:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) pemberian pertimbangan dalam pemantauan dan melaksanakan kebijakan. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat, menentukan keputusan sampai mensosialisasikan kegiatan sekolah.
- 2) Pendukung (*supporting agency*), menata kondisi tenaga kependidikan di sekolah, mengidentifikasi tenaga yang ahli di masyarakat, memberdayakan bantuan sarana dan prasarana sekolah sehingga diperlukan dukungan dan

bantuan masyarakat.

- 3) Pengontrol (*controlling agency*) pengontrol terhadap perencanaan pendidikan; melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan Diknas termasuk penilaian kualitas kebijakan yang ada.
- 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif), komisi E serta Dinas Pendidikan dengan sekolah.

6. Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat dan merupakan bagian dari masyarakat, dengan demikian hubungan antara keduanya sangat erat dan saling bergantung dalam mencerdaskan masyarakat. Dilain pihak sekolah membutuhkan bantuan dari masyarakat, baik moril maupun material.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah sesuai dengan prinsip MBS, maka sekolah perlu memberdayakan masyarakat dan lingkungan secara optimal. Hal ini penting karena sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Disisi lain masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program-program pendidikan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, dan program sekolah sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap sekolah. Dengan kata lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina dan dikembangkan suatu hubungan yang harmonis.

Richey (1986) mengutip tulisan Dewey "*on the other, one my believe that. It is the business of every one intrested in education to insist upon the school as prmary and most effective instrumen of sosial program and reform*".

Pidarta (1988) menyatakan hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi-pribadi peserta didik di sekolah. Hubungan antara sekolah dan masyarakat ibarat "telur dan ayam". Masyarakat maju karena pendidikan dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam masyarakat yang maju pula. Kerjasama antara keduanya sangat penting untuk meningkatkan

keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan operasional, baik moral maupun finansial.

Purwanto (1987) menyatakan betapa pentingnya antara sekolah dan masyarakat karena: (1) sekolah adalah bagian integral dari masyarakat, ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat, (2) hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat, (3) sekolah adalah lembaga sosial yang bergungsi untuk melayani anggota masyarakat dalam bidang pendidikan, (4) kemajuan sekolah dengan masyarakat saling berkolerasi dan saling membantu, dan (5) sekolah adalah milik masyarakat, sekolah ada karena kebutuhan masyarakat akan pendidikan.

Dari uraian di atas tampak bahwa hubungan antara sekolah dan masyarakat sangat penting. Hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat akan dapat memberi kontribusi yang lebih baik terhadap pengembangan pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah.

7. Memberdayakan Masyarakat Melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 54 dikemukakan: peran serta masyarakat dalam pendidikan sedangkan pada pasal 56 lebih spesifik disebutkan peran dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri yang berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Tindak lanjut dari UU tersebut, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Berdasarkan Keputusan Mendiknas tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, majelis madrasah, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.

Komite Sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lain.

Adapun tujuan komite sekolah yaitu (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

B. Pemberdayaan Komite Sekolah

Peran serta masyarakat melalui komite sekolah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat. Iklim demokratis dalam pengelolaan sekolah dicerminkan dalam peran serta masyarakat dalam hal-hal berikut: (a) membangun sikap kepemilikan sekolah, (b) merumuskan kebijakan sekolah, (c) membangun kesadaran mutu, (d) perhatian terhadap kehidupan akademik sekolah, (e) membangun tatakerja kelembagaan sekolah. Secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

1. Membangun Sikap Kepemilikan Sekolah

MBS merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu keutuhan entitas sistem. Di dalamnya terkandung desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk membuat keputusan. Sebagai satu institusi sosial, maka makna kewenangan pengambilan keputusan hendaknya dilihat dalam perspektif peran sekolah yang sesungguhnya, yaitu melayani anak didik agar mereka memperoleh layanan belajar sebaik-baiknya.

Dalam usahanya memenuhi layanan belajar yang memuaskan, maka

aspirasi masyarakat melalui komite sekolah diakomodasikan dalam berbagai kepentingan yang ditujukan pada peningkatan kinerja sekolah, antara lain direfleksikan pada rumusan visi, misi, tujuan dan program-program prioritas sekolah. Dengan cara demikian, setiap sekolah akan memiliki ciri khasnya masing-masing yang direfleksikan dalam rumusan visi, misi, program prioritas dan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan sekolah. Karakteristik masing-masing sekolah dicerminkan pula dalam kondisi sarana dan prasarana pendidikan, mutu sumber daya manusianya dan dukungan pembiayaan bagi pengembangan sekolah sesuai dengan aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah (*stakeholder*).

2. Merumuskan Kebijakan Sekolah

Dalam konteks pembangunan daerah, pendidikan seharusnya mampu memberikan respon yang tepat terhadap tuntutan pembangunan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya. Ini berarti, bahwa perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan pendidikan hendaknya memperhatikan aspirasi yang berkembang di daerah itu. Ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah itu seperti orang tua dan masyarakat setempat, sepatutnya memiliki akses terhadap perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan untuk kepentingan memajukan sekolah.

3. Membangun Kesadaran Mutu

Aspek penting dari peran serta masyarakat melalui komite sekolah adalah berkaitan dengan membangun sikap sadar mutu pendidikan pada masyarakat. Gerakan jaminan mutu dan akuntabilitas menempatkan perlindungan atau jaminan bagi pelanggan dari produk dan barang serta layanan jasa yang merugikan. Istilah jaminan mutu (*quality assurance*) pada awalnya digunakan di lingkungan bisnis dan industri, dengan maksud untuk menumbuhkan budaya peduli mutu. Jaminan mutu perlu dilakukan oleh perusahaan penghasil barang dan penyedia jasa untuk memberikan kepuasan kepada *costumer* pemakainya. Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan konsep jaminan mutu ini ternyata tidak hanya terbatas di lingkungan bisnis dan industri, tetapi juga dalam bidang penyelenggaraan pendidikan sejalan dengan munculnya gerakan akuntabilitas publik.

4. Perhatian Baru Terhadap Kehidupan Akademik Sekolah

Melalui komite sekolah masyarakat diajak untuk ikut menaruh perhatian terhadap aspek akademik kehidupan sekolah, tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan aspek kebutuhan finansial saja, tetapi termasuk pula pengembangan program kurikulum sekolah, penggunaan sumber-sumber belajar, dan penciptaan sekolah yang nyaman.

5. Membangun Tata Kerja Kelembagaan Sekolah.

Peran serta masyarakat sekolah melalui Komite Sekolah harus pula di arahkan pada penciptaan budaya kelembagaan baru dalam pengelolaan sekolah.

Hal yang dimaksudkan mencakup:

- a. Komite sekolah merupakan partner sekolah yang secara bersama-sama mengupayakan kemajuan bagi sekolah itu. Program-program akademik yang ditujukan bagi kepentingan para peserta didik harus mendapat dukungan dari komite sekolah, sehingga program tersebut bisa dilaksanakan dengan ketersediaan biaya yang diperlukan. Untuk membangun saling pengertian yang baik, komunikasi yang sehat perlu dibangun antara sekolah dengan komite sekolah
- b. Pengembangan perencanaan stratejik sekolah yang menggambarkan arah pengembangan sekolah dalam perspektif 3-5 tahun mendatang. Dalam perencanaan ini dirumuskan visi dan misi sekolah. Dengan melakukan analisis posisi kelembagaan sekolah (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan), akan muncul isu-isu strategis yang dihadapi yang menjadi dasar bagi perumusan program prioritas sekolah, perumusan sasaran pengembangan sekolah, strategi pencapaian sasaran, pengendalian dan evaluasi pencapaian, sasaran pengembangan sekolah. Penyusunan perencanaan strategis sekolah dilakukan bersama komite sekolah.
- c. Pengembangan Perencanaan Tahunan Sekolah. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari Perencanaan Stratejik Sekolah yang menggambarkan kegiatan-kegiatan operasional sekolah dalam bentuk program sekolah disertai perencanaan anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS). Perencanaan Tahunan Sekolah disusun bersama komite sekolah.

- d. Melakukan monitoring internal dan evaluasi diri (*internal monitoring dan self assessment*) yang dilakukan secara reguler, serta melaporkan dan membahas hasilnya dalam forum komite sekolah. Dalam kegiatan ini perlu dirancang aspek-aspek apa saja yang menjadi perhatian, bagaimana format atau instrumennya, dan siapa atau gugus tugas yang melakukannya. Hasil *internal monitoring dan self-assessment* ini penting sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan sekolah, hasil-hasil dan prestasi yang dicapai dan hambatan-hambatan serta masalah-masalah serius yang dihadapi sekolah.
- e. Menyusun laporan tahunan sekolah yang menggambarkan pelaksanaan perencanaan tahunan sekolah. Laporan tahunan sekolah dibahas dalam forum dan harus mendapat penerimaan komite sekolah. Laporan tahunan sekolah merupakan dokumen penting yang menjelaskan kondisi kemajuan sekolah. Bentuk laporan tahunan sekolah ini disesuaikan dengan perencanaan tahunan sekolah. Aspek-aspek apa saja yang perlu dilaporkan, bagaimana format laporannya, dan siapa/gugus tugas mana yang melakukannya perlu ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang pasti adalah bahwa laporan tahunan sekolah bermanfaat bagi sekolah sendiri dan para *stakeholder-nya*. Laporan tahunan sekolah merupakan kesempatan bagi sekolah untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap *stakeholder* (khususnya orang tua). Melalui media ini mereka memperoleh informasi yang jujur, obyektif, dan dapat dipercaya mengenai kinerja sekolah dan hasil belajar murid. Laporan tahunan sekolah yang telah dibahas dan diterima oleh komite sekolah, selanjutnya disampaikan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat sebagai bahan untuk melakukan review sekolah.
- f. Melakukan review sekolah. Kegiatan ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi objektif masing-masing sekolah dasar dalam satu wilayah pembinaan. Jika diketahui ada sekolah yang maju pesat, melalui review sekolah dapat dipelajari kondisi atau faktor-faktor yang menyebabkannya. Sebaliknya, apabila terdapat sekolah yang menunjukkan tidak berkembang, dapat dipelajari kondisi dan faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya, hasil review sekolah dapat dijadikan bahan berharga untuk dikaji secara terbuka dan profesional, sebagai bahan refleksi pembinaan ke depan. Melakukan Survey

pendapat terhadap *stakeholder* sekolah. Hasil survey ini menggambarkan posisi pendapat dan kepuasan para *stakeholder* mengenai apa yang telah dianggap baik dan hal-hal apa yang masih perlu perbaikan. Hasil survey pendapat sekolah dapat dilakukan setahun sekali, dimana hasilnya dapat dijadikan bahan masukan bagi pengembangan perencanaan strategis maupun perencanaan tahunan.

- g. Menyelenggarakan "hari terbuka" (*open day*) bagi orang tua dan masyarakat, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan internal sekolah. Melalui program *open day*, masyarakat dan orang tua dapat melihat fasilitas pendidikan, kondisi sarana-prasarana sekolah, komitmen khusus sekolah, program-program unggulan, mutu kepemimpinan sekolah, kondisi guru-guru dan tenaga staf tata usaha pendukungnya. *Open day* dapat dilakukan setahun sekali untuk membangun "*customer image*" terhadap sekolah dan dalam jangka panjang memperkuat akuntabilitas sekolah.
- h. Memantau kinerja sekolah, yang meliputi kinerja manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar-mengajar termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar peserta didik, disiplin dan tata-tertib sekolah, prestasi sekolah, baik dalam aspek intra maupun ekstrakurikuler. Catatan hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada kepala sekolah untuk memperoleh tanggapan yang sepatutnya dalam upaya memajukan sekolah.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh kepala sekolah dan guru-guru untuk menggalang partisipasi masyarakat, yaitu:

- 1) Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, perpisahan, peringatan hari besar nasional, keagamaan, dan pentas seni. Pelibatan masyarakat disesuaikan dengan hobi, kemampuan, dan pekerjaan mereka dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan sekolah.
- 2) Mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Tokoh tersebut yang pertama kali harus dihubungi, diajak kompromi, konsultasi,

dan diminta bantuan untuk menarik masyarakat berpartisipasi dalam program dan kegiatan sekolah. Tokoh-tokoh tersebut mungkin berasal dari orang tua peserta didik, figur masyarakat (Kiai), olahragawan, seniman, informal *leaders*, psikolog, dokter, dan pengusaha.

- 3) Melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai kegiatan sekolah sesuai dengan minatnya. Misalnya olahragawan dapat dilibatkan dalam pembinaan olah raga di sekolah, dokter dapat dilibatkan dalam Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), atau Palang Merah Remaja (PMR), psikolog dapat dilibatkan dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Tokoh masyarakat tersebut dijadikan mediator dengan masyarakat pada umumnya.
- 4) Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Misalnya awal pelibatan olahragawan dikaitkan dengan kegiatan PORDA, ketika minat masyarakat terhadap olahraga sedang meningkat, awal pelibatan dokter dimulai pada hari Kesehatan Nasional, atau pada saat kegiatan pemeriksaan kesehatan warga di sekolah.

Mengingat bahwa salah satu kunci sukses menggalang partisipasi masyarakat adalah menjalin hubungan yang harmonis, antara masyarakat, orang tua dan sekolah sehingga tanggung jawab bersama antara masyarakat, orang tua dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama

Kesimpulan

Peran serta masyarakat melalui komite dan dewan pendidikan memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat. Iklim demokratis dalam pengelolaan sekolah dicerminkan dalam peran masyarakat pada hal-hal: (1) membangun sikap kepemilikan sekolah, (2) merumuskan kebijakan sekolah, (3) membangun kesadaran mutu, (4) perhatian terhadap kehidupan akademik, dan (5) membangun tata kerja kelembagaan sekolah. Ditegaskan pula dalam Kepmen Diknas tahun 2002 bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berperan dalam pemberian pertimbangan,

pemberian dukungan, pengontrol, dan mediator antara pemerintah dan dewan perwakilan daerah. Lebih khusus ditekankan bahwa komite sekolah bertujuan untuk (1) mewedahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Daftar Rujukan

- Depdiknas RI. 2003. *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat PLP
- Hadiyanto. 2005. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Made, A., & Masaong, K. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Implementasi di sekolah Dasar*. Nurul Jannah
- Pidarta. 1988. *Perencanaan pendidikan Partisipasi Dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwanto, N.M. 1987. *Ilmu Pendidikan: Teoritis dan Praktiks*. Bandung: CV Remaja Karya.
- Richey, R.W. 1986. *Planning of Teaching and Introduction to Education*. London. Mc Graw Hill Book Corp.